

Syarat Pengaktifan Kembali Bagi Dosen DPK/DTY :

1. SK Jabatan Fungsional Pertama s/d Terakhir
2. SK Penyetaraan Ijazah LN (bagi alumni perguruan tinggi luar negeri)
3. SERTIFIKAT Pendidik (bagi yang memiliki)
4. Ijazah dan Transkrip Nilai
5. SK Tugas Belajar (dibawah tahun 2015 rekomendasi dari kopertis dan SK Tugas Belajar dari Yayasan)
6. Pengumuman Kelulusan Mahasiswa Baru S3 (Bagi yang belum mengurus SK Tugas Belajar)